



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

Jalan Bhayangkara No. 11 Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 15/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012**

**TENTANG
PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA DAN BENDAHARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** : a. bahwa dengan masuknya tahapan berdasarkan surat keputusan KPU Sinjai nomor 01/Pilbup/kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013 maka perlu menetapkan atasan langsung bendahara dan bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai tahun 2013.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01

Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai 16/BA/X/2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai Yusran. Maddolangeng, AP., M.H Nip. 19751127 199312 1 003 Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dan Ismail Nip. 19760520 201001 1 009 Sebagai Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

KEDUA

: Segala biaya yang timbul berkaitan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.

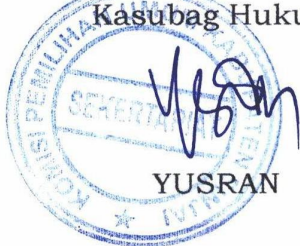
KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 26 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Ketua,**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



ttd

SOFYAN HAMID, SE., MM

Tebusan :

1. Yth. Bupati Sinjai Cq. Kep. BPKAD Kabupaten Sinjai;
2. Ybs. Untuk dilaksanakan.

**PENETAPAN BENDAHARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

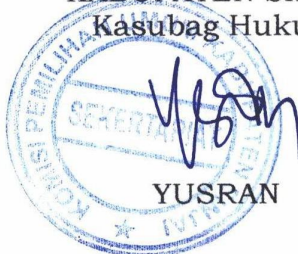
NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS/KEWENANGAN
1.	Andi.Yusran. Maddolangeng, AP., M.H/ Nip. 19751127 199312 1 003	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Atasan Langsung Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013 KPU Kab. Sinjai
2.	Ismail/ Nip. 19760520 201001 1 009	Staf Sekretariat KPU Kab. Sinjai	Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2013 KPU Kab. Sinjai

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 26 Oktober 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
Ketua,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



YUSRAN

SOFYAN HAMID, SE., MM